

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (UU 1 Tahun 2011). Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan (UU 1 Tahun 2011). Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai (Direktorat Jenderal Cipta Karya 2016). Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan perkotaan yang upaya penanganannya dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan terus berkembang dan munculnya kawasan kumuh baru apabila tidak ditangani secara intensif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Annas *et. al.*, 2018).

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekumuhan yang ditemukan di kawasan Kelurahan Pakuwon antara lain infrastruktur jalan, infrastruktur drainase, infrastruktur air bersih, infrastruktur persampahan, kondisi fisik bangunan, proteksi pemadam kebakaran, dan ruang terbuka hijau. Selain dari faktor infrastruktur, ditemukan pula

faktor lain diantaranya peran pemerintah, sosial, ekonomi, peran masyarakat, dan legalitas. Sedangkan infrastruktur yang diprioritaskan untuk mendapatkan penanganan antara lain infrastruktur persampahan, proteksi pemadam kebakaran, dan RTH (Annas *et. al.*, 2018). Ciri lain dari permukiman kumuh yaitu dari kondisi fisik dimana kondisi bangunan yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan kondisi perkerasan, sanitasi, saluran drainase, pengelolaan sampah yang kurang berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan degradasi. Kondisi sosial ekonomi mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, perilaku apatis dan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya (Basri 2010; Wijaya 2016).

Pencegahan dan pengurangan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Penanganan kawasan kumuh secara jelas ditargetkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target terciptanya Kota bebas kumuh di tahun 2019 melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya yang menginisiasi pembangunan kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen Permukiman Kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunikasi (Berbasis Komunikasi). Salah satu upaya agar berjalannya program KOTAKU ini yaitu dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan kelompok peduli seperti

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), akademisi, LSM, Pihak Swasta, maupun Media masa (Kementrian PUPR 2017).

Di Kabupaten Garut sudah dilakukan program KOTAKU sejak tahun 2017, terdapat 44 hektare kawasan di Kabupaten Garut dinyatakan sebagai kawasan kumuh. Hal itu telah resmi dalam surat keputusan (SK) Bupati. Ke-44 hektare kawasan kumuh tersebut terbagi di beberapa kelurahan dan desa di wilayah Garut Kota dan Tarogong. SK tentang kawasan kumuh tersebut adalah Keputusan Bupati nomor 650/kep.639/Bappeda/2014. Dengan dikeluarkannya SK tersebut maka targetnya adalah mendukung program 100-0-100. Sementara di kabupaten Garut sendiri, Program Kotaku salah satunya dilaksanakan di Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut kota, telah menyentuh 47 titik (Diskominfo 2019). Jenis Kegiatan Program KOTAKU di Kabupaten Garut, yaitu Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Lingkungan/ Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), Peningkatan Penghidupan Masyarakat Komunitas (PPMK) dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM)

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui seberapa efektif pengaruh pelaksanaan program dan bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Kelurahan Pakuwon terutama dari segi infrastruktur. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**IDENTIFIKASI PENGARUH KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TERHADAP TINGKAT KEKUMUHAN DI KELURAHAN PAKUWON KABUPATEN GARUT**”.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri, antara lain peningkatan kebutuhan kawasan permukiman. Akibat tingkat urbanisasi yang tinggi menjadikan kawasan permukiman semakin padat hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh.

Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman, sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud (Direktorat Jenderal Cipta Karya 2016). Permasalahan lain dari permukiman kumuh yaitu perkembangan fisik kota yang tidak baik memberikan efek visual yang jelek, tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah sebagai akibat dari kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang buruk (Putro 2011).

Dampak lain dari permukiman kumuh yaitu infrastruktur yang kurang memadai seperti ketidakteraturan bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan yang buruk, kurang terpenuhinya penyediaan air minum, ketidak mampuan mengalirkan limpasan air, belum tersedia pengelolaan air limbah, ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran serta ketidaktersediaan lahan ruang terbuka publik.

Adapun melalui program KOTAKU, pemerintah berupaya untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7+1 indikator kumuh untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana Pengaruh Program KOTAKU Terhadap Tingkat Kekumuhan di Wilayah RW 1, RW 4, RW 5, RW 6, dan RW 11 Kelurahan Pakuwon Kabupaten Garut”.

1.3 Tujuan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak program KOTAKU terhadap tingkat kekumuhan di Wilayah RW 1, RW 4, RW 5, RW 6, dan RW 11 Kelurahan Pakuwon.

1.3.2 Sasaran

Beberapa sasaran penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:


1. Teridentifikasinya kondisi kawasan kumuh berdasarkan indikator kumuh sebelum adanya program KOTAKU di Wilayah RW 1, RW 4, RW 5, RW 6, dan RW 11 Kelurahan Pakuwon.
2. Teridentifikasinya program KOTAKU terhadap kawasan kumuh di Wilayah RW 1, RW 4, RW 5, RW 6, dan RW 11 Kelurahan Pakuwon
3. Teridentifikasinya perbandingan kondisi sebelum dan sesudah adanya program KOTAKU di Wilayah RW 1, RW 4, RW 5, RW 6, dan RW 11 Kelurahan Pakuwon

1.4 Ruang Lingkup Studi

Lingkup penelitian yang akan diuraikan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kota Garut. Kelurahan pakuwon memiliki 11 RW, yang termasuk kedalam KOTAKU hanya RW 1, RW 4, RW 5, RW 6, dan RW 11. Penentuan kawasan ini sebagai lokasi penanganan dikarenakan terdapat dalam surat keputusan (SK) Bupati sehingga dapat dijadikan patokan untuk mengidentifikasi nilai kekumuhan setelah dilaksanakan program KOTAKU.



Gambar 1.1 Peta Ruang Lingkup Wilayah

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Adapun batasan substansi yang dibahas dalam penelitian ini mengenai infrastruktur dan program yang dilaksanakan meliputi Bnagunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Proteksi Kebakaran, Ruang Terbuka Publik yang ada di Wilayah RW 1, RW 4, RW 5, RW 6, dan RW 11 Kelurahan Pakuwon.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup studi seperti ruang lingkup wilayah dan substansi, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi mengenai pengertian permukiman, pengertian permukiman kumuh, karakteristik permukiman kumuh, faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh, sarana dan prasarana.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi metode yang dilakukan dalam mendukung untuk mendapatkan data penelitian dan metode yang dilakukan untuk pengolahan data.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Bab 4 membahas gambaran umum wilayah Kelurahan Pakuwon tentang administrasi wilayah, kependudukan dan keadaan infrastruktur di Kelurahan Pakuwon.

BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 5 membahas hasil analisis dan output yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab 6 berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan arahan rekomendasi yang menunjang dan mendukung penelitian selanjutnya.

